

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam ajaran agama Islam dikenal dua macam hubungan dalam kehidupan ini, hubungan yang pertama adalah hubungan kepada pencipta (*hablum minallah*) dan kedua adalah hubungan sesama makhluk (*hablum minannas*).

Dalam menciptakan hubungan kepada pencipta dan hubungan kepada makhluk, manusia harus melaksanakan apa yang telah diajarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an sebagai panduan dan pedoman bagi kehidupan manusia serta sunnah Rasulullah SAW yang terdiri dari perkataan dan perbuatannya.

Hubungan manusia kepada Allah dapat dilakukan dengan cara melaksanakan segala perintah yang telah ditetapkan dan meninggalkan segala larangan yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah SWT. Sedangkan hubungan sesama manusia dengan cara bermasyarakat manusia senantiasa berhubungan satu sama lainnya dengan cara kerjasama dan tolong menolong dan saling berhubungan untuk memenuhi kebutuhan hidup tujuannya demi mencapai kebahagiaan hidupnya.

Allah telah menjadikan manusia masing-masing memiliki kebutuhan atau berhajat kepada yang lain, supaya mereka bertolong-tolongan, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, dengan demikian hidup manusia menjadi teratur serta pertalian yang satu dengan yang lain menjadi teguh.¹

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: CV. Sinar Baru Bandung, 1986), h. 262.

Islam juga mengharamkan seluruh jenis penipuan baik dalam masalah jual beli maupun segala macam mu'amalah. Seorang muslim dituntut berlaku jujur dalam seluruh urusannya sebab keikhlasan dalam beragama nilainya lebih tinggi daripada usaha duniawi. Adapun jenis penipuan yang dimaksud dalam jual beli tersebut adalah mengurangi takaran atau timbangan tersebut.²

Jual beli itu juga merupakan bagian dari ta'awun (saling menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang, Karenanya, jual beli merupakan perbuatan yang mulia dan pelakornya mendapat keridaan Allah swt.

Salah satu aspek yang terjadi dalam kehidupan manusia adalah jual beli, dalam terminology Islam jual beli adalah tukar menukar suatu harta dengan yang lainnya, atau kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari³.

Islam memerintahkan manusia untuk bekerja, baik bekerja untuk mencapai penghidupan yang layak dan menghasilkan barang-barang dan jasa yang menjadi keperluan manusia maupun amal yang bersifat ibadah semata-mata kepada Allah SWT⁴.


Dalam islam diatur jelas bagaimana seorang muslim berusaha dalam memenuhi kebutuhan lahiriah dan batiniah agar tetap terarah pada jalan yang

² Syekh Yusuf Qardawi, *Terjemahan Halal Haram*. (Surabaya: Bina Ilmu, 2003), Edisi revisi, h. 351.

³ A. Zainudin, Muhamad Jamhari, *Al-Islam*,2, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), Cet ke-1, h.11.

⁴ Thair Abdul Muhsin Sulaiman, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif,1985), Cet. Ke-1, h.104.

diridhai Allah SWT Salah satunya kita dianjurkan untuk berniaga agar tidak memakan harta orang lain dengan jalan yang batil.hal ini digambarkan dalam surat An-Nisa Ayat:29 sebagai berikut:



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu..* (QS. An-Nisa’ (4): 29)

Dari kandungan ayat diatas menjelaskan, untuk mencegah memakan harta sesama dengan cara yang tidak diinginkan islam menganjurkan kita melakukan jual beli (perniagaan). Dalam ayat lain juga disebutkan diantaranya sebagai berikut:



Artinya: *Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.* (QS.AI-baqarah (2):275)

Ada beberapa hal yang bisa membatalkan jual beli diantaranya ialah:

1. Keharaman barang yang dijual

Transaksi ini dilarang karena objek (barang) yang ditransaksikan haram.

Seperti: minuman keras, bangkai, daging babi, dan sebagainya.

2. Riba

Riba Terbagi 3 Jenis:

- a. *Riba fadl* (riba buyu) adalah riba yang timbul akibat pertukaran barang yang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya.
- b. *Riba nasi'ah* (riba duyun) adalah riba akibat hutang piutang.
- c. Riba jahiliyah adalah hutang yang dibayar melebihi pokok pinjaman.⁵

3. Penipuan.⁶

Jual beli bisa terlarang karena kerugian yang disebabkan penipuan seperti: penipuan yang terjadi pada suatu barang karena ketidak tahuan barang yang diakadkan, karena ketidak tahuan mengenai harga barang yang dihargai. Transaksi jual beli harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (ridha sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan kedua belah pihak tidak ada yang merasa dizalimi maupun yang menyalimi.

Syarat yang penting dalam setiap akad adalah ada kerelaan dan keikhlasan dari kedua pihak yang berakad dalam jual beli, hal itu bertujuan agar dalam kegiatan menukar barang yang ditunjukkan dengan saling memberi dan menerima dengan pertimbangan untuk mendapatkan manfaat memelihara nilai keadilan.

Ulama malikiyah berpendapat bahwa segala kerusakan atas tanggungan pembeli, kecuali dalam lima keadaan:

⁵ Adi Warman A. Karim. *Bank Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004). Edisi Ke-3. h. 30.

⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* Jilid 2 terjemah Abu Usman Fakhtur Rahman. (Jakarta: Pustaka Azzam. 2007) Cet. ke-2, h. 250.

1. Jual beli yang tidak tampak
2. Barang yang dibeli disertai khiyar
3. Buah-buahan yang dibeli sebelum sempurna
4. Barang yang didalamnya berhubungan dengan ukuran
5. Jual beli rusak (fasid).⁷

Dalam salam berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya seperti berikut:

1. Ketika melakukan akad salam, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang maupun diukur.
2. Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu, umpamanya benda tersebut berupa kapas, sebutkan jenis kapas saclarides nomor satu nomor dua, dan seterusnya kalau kain, sebut jenis kiannya, pada intinya sebut semua identitasnya yang dikenal oleh orang-orang ahli di bidang ini yang menyangkut ahli dibidang ini yang menyangkut kualitas brang tersebut.
3. Barang yang akan diserahkan hendaknya yang didapatkan dipasar.
4. Harga hendaknya dipegang ditempat akad berlangsung.⁸

Bagan Jaya Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir mata pencarian penduduknya bermacam-macam dari buruh, petani, pedagang dan juga berkerja di intalasi pemerintah (PNS). Dalam mencari kebutuhan masyarakat untuk menafkahi keluarganya dengan cara yang bermacam-macam salah satu

⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pusataka Setia,2001), h.89.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Cet. Ke-7, h. 76.

diantaranya penjual *handphone* yang dari tahun ketahun kemajuannya sangat pesat yang yang tadi dalam sebuah konter *handphone* hanya berisikan beberapa *handphone* menjadi banyak.

Seperti yang ada di pasar Bagan Jaya, di pasar ini di jual berbagai barang antara lain *handphone*, laptop, tablet dan lain sebagainya. Transaksi yang terjadi di pasar ini di dominasi oleh anak-anak muda dan ada juga orang tua yang mencari barang-barang dengan harga murah termasuk salah satunya *handphone second*. Bisnis *handphone second* merupakan bisnis yang mengiurkan karena kemajuan jaman sehingga kebutuhan akan *handphone* sangat diperlukan dalam masyakat sebagai alat komonikasi yang baik bagi masyarat dan *handphone* banyak yang diperjual belikan.

Di pasar ini terdapat banyak sekali kios atau konter yang menerima jual beli *handphone* salah satunya adalah *handphone second* namun berdasarkan pengamatan peneliti jual beli *handphone second* sangat rentan terjadinya kecurangan sering kali di temukan yang di lakukan oleh pemilik konter dalam praktek jual beli *handphone*, dan penipuan hal ini sudah dialami oleh bapak yusni effendi⁹. ketika dia yang bertujuan menjual *handphone* miliknya biasanya pemilik konter akan megecek apakah *handphone* tersebut masih dalam kondisi baik atau sebaliknya di sinilah kecurangan yang terjadi dari pemilik konter. Pemilik konter sering kali megatakan bahwa yang akan di jual terdapat cacat atau dalam kondisi rusak dan pemilik konter juga melakukan penekanan harga secara sepihak, konsumen yang kurang memahami barang elektronik akan mempercayai dan pada akhirnya akan merelakan *handphone*

⁹ Yusni Efendi, 35 Tahun, Penjual HP *Second*, *Wawancara*, Tanggal 30 Oktober 2014.

miliknya di beli dengan harga murah oleh pemilik konter dan pemilik konter juga sering menekan harga.

Sudah sangat jelas hampir semua pemilik konter melakukan ini demi meraup untung yang tinggi karena pada saat mereka menjual kembali *handphone* tersebut kepada konsumen mereka akan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. dalam penjualan pemilik konter kembali melakukan kecurangan. Mereka akan megatakan bahwa barang yang mereka jual dalam kondisi baik padahal kondisi *handphone* tersebut sudah kurang baik dan pemilik konter hannya menjelaskan sisi baik dari *handphone* tersebut karena konsumen/calon pembeli tidak mengetahui hal tersebut disebabkan konsumen kurang mengerti tentang kondisi *handphone* tersebut dan konsumen percaya begitu saja dengan perkataan pemilik konter sehinga konsumen bersedia membeli dengan harga tinggi, pemilik konter dalam menjual *hendphone second* juga jarang menggunakan garansi.

Adanya praktek semacam ini tentu sangat merugikan masyarakat yang tidak begitu memahami mengenai elektonik, dalam hal ini dimana masyarakat sebagai penjual *handphone second* sering kali di tipu oleh pemilik konter dengan mengatakan *handphone* yang akan di jualnya dalam kondisi cacat hal tersebut dapat dikatakan pemilik konter melakukan jual beli yang kurang sesuai dalam ajaran agama islam yang berlaku karena terdapat unsur gharar dan penetapan harga secara sepihak dalam transaksi tersebut dan jual beli juga harus ada gransi sebagai bentuk khiyar syarat.

Setelah memperhatikan kasus di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji jual jual beli ke dalam sebuah penelitian yang berjudul “TRANSAKSI JUAL BELI *HANDPHONE SECOND* DI PASAR BAGAN

JAYA DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH” (Studi Kasus di pasar Bagan Jaya Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir).

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari penyimpangan dari topik yang dibahas dalam penelitian ini maka, penulis mebatasi masalah penelitian ini pada Transaksi Jual Beli *Handphone Second* di Pasar Bagan Jaya Dalam Perspektif FiQH Muamalah.

C. Rumusan Masalah

Di sesuaikan dari batasan masalah diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Transaksi jual beli *handphone second* di Pasar Bagan Jaya Kecamatan Enok?
2. Bagaimana Transaksi jual beli *handphone second* di pasar Bagan Jaya dalam perspektif fiqh muamalah?

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendapatkan kepastian hukum Islam terhadap jual beli *handphone second* di Pasar Bagan Jaya Kecamatan Enok.
- b. Untuk mengetahui bagaimana transaksi jual beli *handphone second* dipasar bagan jaya dalam persepektif fiqh muamalah.

- c. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli *handphone Second* di Pasar Bagan Jaya Kecamatan Enok.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Untuk memberikan informasi tentang jual beli *handphone second* menurut perspektif fiqh muamalah (Studi di Pasar Bagan Jaya Kecamatan Enok).
- b. Untuk memenuhi tugas-tugas dan syarat mendapat gelar serjana muamalah di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.
- c. Untuk mendapatkan informasi bagaimana pandangan masyarakat Bagan Jaya Kecamatan Enok tentang jual beli *handphone second* tersebut.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini bertempat di Pasar Bagan Jaya Kecamatan Enok.

Alasan memilih lokasi penelitian:

- a) Karena di pasar Bagan Jaya kecamatan enok terdapat masalah yang sesuai dengan penulis bahas.
- b) Karena di pasar penulis lebih mudah mendapatkan data.

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pemilik konter (pedagang), konsumen (masyarakat), dan pihak yang terkait.

- b. Sebagai objek dalam penelitian ini adalah sistem jual beli HP *second* di pasar Bagan Jaya Kecamatan Enok.

3. Populasi dan Sampel

Populasi didefinisikan sebagai kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi, tentulah ia harus memiliki ciri-ciri yang dimiliki oleh populasi¹⁰. Dan Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemilik konter (pedagang hp *second*) dan konsumen yang ada di pasar Bagan Jaya, jumlah pemilik konter di pasar Bagan Jaya sebanyak 16 orang, dan jumlah konsumen tidak diketahui secara pasti, karena banyaknya jumlah populasi maka penulis mengambil sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling* ialah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu/ khusus sehingga layak dijadikan sampel¹¹. Sampel dalam penelitian ini adalah 10 orang dari pemilik konter dan 18 orang dari konsumen.

4. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian adalah :

- a. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil

¹⁰ Azwar Saifuddin, MA. *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998) Cet Ke -1, Edisi ke-1, h. 79.

¹¹ Sugiyono, *Metologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2014) Cet Ke-19, h. 300.

pengujian. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang di peroleh dari responden (pemilik konter dan konsumen)

- b. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara yaitu data yang di peroleh dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diteliti.

5. Metode Pegumpulan Data

Untuk megumpul data penulis menggunakan beberapa teknik antara lain:

- a. Observasi, yaitu cara megumpulkan data yang penulis lakukan dengan megamati kejadian yang ada di lapangan.
- b. Wawancara, yaitu megadakan Tanya jawab langsung dengan pemilik konter yang melakukan jual beli HP *second* dan pihak-pihak yang terkait.
- c. Angket, yaitu penulis merumuskan sejumlah pertanyaan secara tertulis yang dibuat agar dijawab oleh responden penelitian yaitu konsumen (penjual dan pembeli Handphone *second*) sehingga diperoleh data yang akurat.
- d. Studi pustaka yaitu penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku yang yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Analisa Data

Setelah data terkumpul, kemudian data tersebut dikualifikasikan menjadi data deskriptif kualitatif

Metode deskriptif melakukan analisa hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisa dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu, penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau kejadian.

Metode kualitatif, yaitu analisa dengan jalan mengklasifikasikan data-data ke dalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis dari data-data tersebut. Kemudian data tersebut diuraikan sedemikian rupa atau dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya. Sehingga akhirnya akan diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

7. Metode Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode:

- a. Deduktif: yaitu pembahasan dengan mengumpulkan data-data yang bersifat umum, kemudian disimpulkan secara khusus.
- b. Induktif: yaitu dengan mengumpulkan data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, kemudian data tersebut di analisa dan diambil kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif: yaitu dengan cara mengumpulkan data-data serta menyusun dan menjelaskan kemudian menganalisa.

F. Sistematika Penulisan

Sistematikanya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

yang terdiri dari: latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang lokasi atau profil desa Bagan Jaya kecamatan Enok yang terdiri dari: geografis dan demografis, sosial budaya, agama dan sosial ekonomi.

BAB III : LANDASAN TEORI

Bab ini terdiri dari definisi jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli terlarang, garansi dan resiko.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab yang berisikan hasil penelitian dan pembahasan yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian yaitu: mengenai bagaimana transaksi jual beli HP *second* di pasar bagan jaya kecamatan enok, dan perspektif fiqh mualah terhadap jual beli tersebut.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA